



## Dewan Inisiasi Raperda Ekonomi Kerakyatan

**YOGYAKARTA** – Pelaku ekonomi kelas bawah atau usaha mikro kecil wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah agar tak kalah saing dengan investor atau pelaku ekonomi bermodal besar. Hal itulah yang mendasari DPRD Kota Yogyakarta menginisiasi rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur pola hubungan antara UMK dengan investor.

"Tahun ini kami mulai fokus menyusun rancangannya, raperda ekonomi kerakyatan," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri, kemarin.

Raperda ini nantinya digadang-gadang bisa menjadi acuan pemerintah kota dalam melindungi pelaku usaha mikro kecil agar tetap bisa bersaing. Bukan tanpa alasan, sebabnya Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota yang menjadi tujuan utama investor besar menanamkan modalnya.

Selain itu, politikus PKS itu berharap usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi kerakyatan ini nantinya tidak terganggu oleh investor. Salah satu contoh perlindungan kepada usaha mikro dan kecil yang bisa dilakukan pemerintah di antaranya mempermudah usaha kecil memperoleh barang.

**"Tahun ini kami mulai fokus menyusun rancangannya, raperda ekonomi kerakyatan."**

**NASRUL KHOIRI**  
Ketua Komisi B DPRD  
Kota Yogyakarta

Selama ini, diakuinya, sudah ada jalinan kerja sama sejumlah waralaba dengan usaha mikro dan kecil, seperti menitipkan produk usaha kecil untuk dijual di toko waralaba. "Tetapi prosesnya sangat ketat sehingga terkadang menyulitkan. Kami berharap, hal seperti itu tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi B, Rifki Listianto menambahkan, raperda ini ditargetkan bisa mulai dibahas tahun 2018, atau bertepatan dengan momentum perubahan kewenangan Pemkot Yogyakarta yang dulu memiliki kewenangan atas usaha mikro kecil dan menengah, namun kini hanya dibatasi untuk usaha mikro dan kecil saja.

● **ristu hanafi**

| Instansi                                            | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 18 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005